



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 82

TAHUN 2021

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 82 TAHUN 2021
TENTANG

PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL
DAN SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial diperlukan sistem pelayanan yang terintegrasi, responsif dan tepat sasaran;
- b. bahwa dalam upaya pelayanan dan penanganan terhadap masalah kesejahteraan sosial agar lebih efektif, efisien, dan dapat ditangani lebih fokus, perlu membentuk kelembagaan secara terpadu Pusat Kesejahteraan Sosial pada tingkat Kota dan Kelurahan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak terkait pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial dan penyelenggaraan Sistem Layanan Rujukan Terpadu, perlu diatur dalam Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pusat Kesejahteraan Sosial dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah Kota, yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
6. Unsur Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah Kecamatan.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Lembaga lainnya adalah instansi di luar Pemerintah Daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam Penanganan Kemiskinan di Kota Depok, seperti instansi vertikal, perusahaan swasta, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain.
12. Penanganan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kota yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha, akademisi, masyarakat, media dan Lembaga Non Pemerintah dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

13. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu, yang selanjutnya disingkat SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Pusat dan Daerah.
14. Pusat Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disebut Puskesos adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di Daerah Kota dan Kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
15. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
16. Fungsi Sosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas kehidupan, memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah.
17. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat karena suatu hambatan kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani maupun rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
18. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi dan kemampuan yang ada di masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani, mencegah timbul dan atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.

19. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya terarah, terpadu, berkelanjutan, bersifat pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan pengembangan bagi PPKS yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
20. Pelayanan Berbasis individu adalah bentuk layanan dengan menggunakan individu sebagai pelaku utama dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam bidang pelayanan akses, informasi/data, rujukan dan advokasi kepada pelayanan.
21. Pelayanan Berbasis Keluarga adalah bentuk layanan dengan menggunakan keluarga sebagai pelaku utama dalam memberikan pelayanan Kesejahteraan sosial dalam bidang pelayanan akses, informasi/data, rujukan dan advokasi kepada pelayanan.

BAB II

PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Keatu

Umum

Pasal 2

Puskesmas bertujuan untuk memudahkan warga miskin dan rentan miskin menjangkau layanan perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan baik yang dikelola Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota, maupun swasta.

Pasal 3

- (1) Sasaran Puskesmas diutamakan bagi warga miskin dan rentan miskin yang terdiri atas:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) Pelayanan Puskesmas menggunakan aplikasi SLRT.
- (3) SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jaringan berbasis *website*.

Bagian Kedua
Pembentukan Puskesmas

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Puskesmas yang melaksanakan pelayanan terpadu lintas sektoral guna menangani masalah kesejahteraan sosial di masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Daerah Kota, terdiri dari unit pelayanan sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Teknis SLRT Daerah Kota; dan
 - b. Puskesmas pada Kelurahan.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang dibentuk Pemerintah Daerah Kota melalui Dinas Sosial berkolaborasi dengan Perangkat Daerah lainnya untuk memudahkan warga miskin dan rentan miskin menjangkau layanan perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan baik yang dikelola Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota, maupun swasta serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan kemiskinan secara dinamis.
- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat pemberian pelayanan secara terintegrasi di bidang pelayanan Kesejahteraan Sosial yang didasarkan pada pemanfaatan pelayanan:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. kependudukan;
 - d. sosial;
 - e. ekonomi dan usaha; dan
 - f. pelayanan dasar lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.

- (4) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai lini terdepan (*Front Line*) yang bergerak di bidang pelayanan sosial secara langsung meliputi:
- a. Aksesibilitas layanan sosial;
 - b. Pelayanan sosial untuk rujukan;
 - c. Pelayanan sosial untuk advokasi; dan
 - d. Penyedia data dan informasi.

Bagian Ketiga

Kelembagaan

Paragraf 1

Sekretariat Teknis SLRT Daerah Kota

Pasal 5

- (1) Sekretariat Teknis SLRT Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berkedudukan di Dinas.
- (2) Struktur Organisasi Sekretariat Teknis SLRT Daerah Kota meliputi:
 - a. Pembina : Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. Ketua : Kepala Dinas;
 - c. Sekretariat, meliputi:
 1. dipimpin oleh Manajer;
 2. Pelaksana Teknis, meliputi:
 - a) petugas penerima pengaduan di *front office* terdiri dari :
 - 1) petugas informasi dan registrasi; dan
 - 2) petugas review dan analisis.
 - b) petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office* terdiri dari:
 - 1) petugas bidang pendidikan;
 - 2) petugas bidang kependudukan;
 - 3) petugas bidang kesehatan;
 - 4) petugas bidang sosial, ekonomi, dan usaha; dan
 - 5) petugas bidang pengolahan data.
 - c) petugas Puskesmas; dan
 - d) tenaga Pendamping Daerah Kota.

- (3) Sekretariat Teknis SLRT Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah Dinas dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Supervisor di tingkat kecamatan dan Fasilitator di tingkat kelurahan.
- (4) Sekretariat Teknis SLRT Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari unsur:
 - a. tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. pekerja sosial profesional;
 - c. relawan sosial;
 - d. penyuluh sosial; dan/atau
 - e. Aparatur Sipil Negara yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (5) Struktur Organisasi Sekretariat Teknis SLRT Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaannya.
- (6) Penetapan dan Penunjukkan Personil pada Struktur Organisasi Sekretariat Teknis SLRT Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Teknis SLRT Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

Tugas dan tanggung jawab Manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c angka 1 adalah:

- a. mengoordinasikan proses perencanaan;
- b. menyosialisasikan SLRT di Daerah Kota;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Teknis SLRT Daerah Kota;
- d. melakukan koordinasi dengan Sekretariat Nasional SLRT;
- e. melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk Pemerintah Daerah Provinsi dan pengelola program di Daerah Kota; dan

- f. melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu kepada pengelola program terkait, baik Pusat, Daerah Provinsi, maupun Daerah Kota dalam kapasitasnya sebagai Manajer Sekretariat Teknis SLRT Daerah Kota.

Pasal 8

Tugas dan tanggung jawab petugas penerima pengaduan di *front office* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c angka 2 butir a) adalah:

- a. menerima keluhan warga terkait layanan sosial di Daerah Kota;
- b. melakukan registrasi terkait laporan yang diterima;
- c. memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di Sekretariat Teknis SLRT Daerah Kota;
- d. menyampaikan mekanisme penanganan keluhan;
- e. memberikan informasi mengenai program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan
- f. memeriksa status warga yang melapor dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Pasal 9

Tugas dan tanggung jawab petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c angka 2 butir b) adalah:

- a. menerima dan menelaah berkas keluhan masyarakat;
- b. memberikan kepastian atas keluhan masyarakat;
- c. melakukan penanganan keluhan masyarakat yang dapat ditangani di Sekretariat Teknis SLRT Daerah Kota;
- d. melakukan rujukan keluhan masyarakat yang tidak dapat ditangani di Sekretariat Teknis SLRT Daerah Kota; dan
- e. memberikan layanan pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di tingkat Daerah Kota.

Pasal 10

Tugas dan tanggung jawab petugas Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c angka 2 butir c) adalah:

- a. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi SLRT di tingkat Daerah Kota;
- b. melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan sesuai dengan kapasitas Puskesmas;
- c. memberikan rujukan atas keluhan masyarakat miskin dan rentan kepada pengelola program/layanan sosial di Kelurahan melalui SLRT;
- d. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga nonpemerintah termasuk pihak swasta di Kelurahan; dan
- e. mendukung dan memfasilitasi verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di tingkat Kelurahan.

Pasal 11

Tugas dan tanggung jawab tenaga Pendamping Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c angka 2 butir d) adalah:

- a. mendorong koordinasi antara Puskesmas dengan Perangkat Daerah dan lembaga terkait di Daerah Kota meliputi Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan, Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan lainnya;
- b. memastikan usulan pembaharuan data, pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program, serta pencatatan keluhan, rujukan, dan penanganan keluhan masyarakat miskin dan rentan melalui Puskesmas berjalan dengan baik;
- c. memastikan kelembagaan Sekretariat Teknis SLRT Daerah Kota dan Puskesmas pada Kelurahan terbangun dan berjalan sesuai dengan fungsinya;

- d. memastikan pelaksanaan Puskesmas masuk dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan;
- e. memastikan adanya dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- f. mendorong adanya regulasi daerah untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan terkait Puskesmas;
- g. melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Puskesmas;
- h. menuliskan cerita perubahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Puskesmas di Daerah Kota;
- i. membantu menyelesaikan persoalan teknis aplikasi yang dialami oleh penyelenggara Puskesmas;
- j. membantu koordinasi antara Pemerintah Daerah Kota penyelenggara Puskesmas dengan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- k. melakukan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan Puskesmas dari Kementerian Sosial dan Sekretariat Nasional SLRT.

Pasal 12

Tugas dan tanggung jawab Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah:

- a. membina, mengawasi, dan membantu Fasilitator di tingkat Kelurahan;
- b. menelaah usulan penambahan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. menelaah perubahan profil Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- d. menelaah penambahan data kebutuhan program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan
- e. menelaah pendataan keluhan.

Pasal 13

Tugas dan tanggung jawab Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah:

- a. penjangkauan dan pendampingan terhadap Puskesmas pada Kelurahan dan masyarakat;
- b. pengecekan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. pencatatan perubahan profil Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- d. pencatatan kepesertaan program;
- e. pencatatan kebutuhan program;
- f. pencatatan keluhan; dan
- g. sinergi dengan pendamping program kesejahteraan sosial lainnya.

Paragraf 2

Puskesmas pada Kelurahan

Pasal 14

- (1) Puskesmas pada Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berkedudukan di Kelurahan.
- (2) Puskesmas pada Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- (3) Struktur Organisasi Puskesmas pada Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penanggung jawab : Lurah;
 - b. Ketua : Kepala Seksi
Kemasyarakatan;
 - c. Unsur Pelaksana, meliputi:
 1. Unit Pelayanan Administrasi yang bertugas menerima pengaduan di *front office* serta mengurus akses informasi/data kependudukan dan advokasi, terdiri dari:
 - a) petugas penerima laporan;
 - b) petugas pengolahan data IT dan kependudukan.

2. Unit Pelayanan Sosial yang bertugas memberi layanan dan rujukan di *back office* serta mengurus akses pelayanan rujukan sosial, menggali sumber kesejahteraan sosial, memfasilitasi usaha ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin, terdiri dari :
 - a) Petugas bidang Pendidikan;
 - b) Petugas bidang Kesehatan termasuk penanganan khusus kekerasan anak; dan
 - c) Petugas bidang sosial, ekonomi, dan usaha.
- (4) Petugas pada Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, di bawah bimbingan dan koordinasi Perangkat Daerah teknis yang ada di wilayah seperti Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan, Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan, Perangkat Daerah yang membidangi Kesejahteraan Sosial, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas lain sesuai bidang tugasnya.
- (5) Petugas pada Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berasal dari unsur Pemerintah Daerah Kota dan/atau melibatkan kalangan profesional.
- (6) Struktur Organisasi Puskesmas pada Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaannya.
- (7) Penetapan dan Penunjukan Personil pada Struktur Puskesmas pada Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat berdasarkan usul dari Lurah.
- (8) Puskesmas pada Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh Fasilitator Sekretariat Teknis SLRT Daerah Kota yang berada di setiap Kelurahan.
- (9) Selain didampingi oleh Fasilitator Sekretariat Teknis SLRT Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Puskesmas pada Kelurahan bermitra kerja dengan:
 - a. Karang Taruna;
 - b. Tagana (Taruna Siana Bencana);
 - c. Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan);

- d. Pendamping ASLUT (Asistensi Lanjut Usia Terlantar);
- e. Organisasi Kemasyarakatan;
- f. Organisasi Kepemudaan;
- g. Tokoh Masyarakat;
- h. Tokoh Agama;
- i. TP-PKK;
- j. Remaja Masjid; dan
- k. pelaku usaha.

Pasal 15

Bagan Struktur Organisasi Puskesmas pada Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 16

- (1) Sasaran Puskesmas pada Kelurahan meliputi semua PPKS yang berada di wilayah Kelurahan.
- (2) Puskesmas pada Kelurahan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan sosial secara terpadu dalam menangani masalah kesejahteraan sosial yang ada di Kelurahan antara lain:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan Puskesmas pada Kelurahan;
 - b. mendukung dan memfasilitasi pemutakhiran Daftar Penerima di tingkat Kelurahan;
 - c. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam aplikasi SLRT Kelurahan yang terhubung dengan SLRT Kota;
 - d. melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin sesuai kapasitas Puskesmas pada Kelurahan, agar masyarakat pelayan Kesejahteraan sosial tanpa adanya hambatan atau diskriminasi karena alasan tertentu;
 - e. melakukan rujukan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin kepada pengelola program/layanan sosial di Kelurahan atau di daerah Kota melalui aplikasi SLRT;

- f. membantu masyarakat untuk mendapatkan penguatan dan pengembangan kapasitas agar terlepas dari ketidakmampuan untuk mandiri;
- g. membangun dan menindaklanjuti Kemitraan dengan Lembaga Non-Pemerintah termasuk Pihak Swasta (CSR) di Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menyusun laporan kegiatan Puskesmas pada Kelurahan ke Sekretariat Teknis SLRT Daerah Kota untuk disampaikan kepada Sekretariat Nasional dan pihak terkait lainnya di daerah.

BAB III

TATA KERJA DAN PROSES PELAYANAN SLRT

Pasal 17

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam menyelenggarakan pelayanan SLRT didasarkan pada program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan pelayanan SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik di dalam lingkungan Unit Pelayanan, antar Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kota, maupun lembaga lainnya yang terkait sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu

Basis Pelayanan

Pasal 18

Basis pelayanan SLRT pada Puskesmas meliputi:

- a. Pelayanan berbasis individu;
- b. Pelayanan berbasis keluarga; dan
- c. Pelayanan berbasis masyarakat.

Bagian Kedua
Prosedur Layanan SLRT
Pasal 19

- (1) Prosedur layanan SLRT pada Puskesmas meliputi:
 - a. Registrasi;
 - b. Seleksi;
 - c. Penempatan;
 - d. Pengawasan; dan
 - e. Tidak lanjut.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan penerimaan layanan yang dikehendaki masyarakat dengan melampirkan persyaratan adminduk termasuk photo rumah tinggal yang bertitik kordinat.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan indentifikasi personal dan nonpersonal untuk dapat tidaknya memperoleh layanan dari Puskesmas yang kemudian ditindaklanjuti.
- (4) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan menentukan pelayanan yang akan diterima sesuai dengan permasalahan sosial yang dialaminya dan diteruskan kepada lembaga yang melayaninya, melalui sistem layanan rujukan terpadu penanganan kemiskinan sabilulungan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan pengawasan kemajuan dan keberhasilan proses pelayanan yang diterima.
- (6) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan lanjutan dari proses pelayanan yang diterima dilanjutkan dengan peningkatan dan pengembangan kapasitas agar mampu hidup layak di tengah masyarakat.

Bagian Ketiga
Standar Pelayanan Minimum
Pasal 20

Standar pelayanan minimum sarana dan prasarana Puskesmas meliputi:

- a. tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama;
- b. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga administrasi dan pelayanan sosial;

- c. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis.

Bagian Keempat

Standar Operasional Prosedur Pengaduan

Pasal 21

Standar operasional prosedur layanan SLRT pada Puskesmas meliputi:

- a. menyediakan formulir tamu/masyarakat yang datang;
- b. menerima surat pengaduan permohonan pelayanan;
- c. melakukan penelaahan surat/pengaduan;
- d. memeriksa perlengkapan surat/pengaduan;
- e. menyampaikan persyaratan pelayanan;
- f. memberikan pelayanan yang dibutuhkan;
- g. memberikan arahan dan bimbingan yang dibutuhkan;
dan
- h. berkoordinasi dengan Sekretariat Teknis SLRT Daerah Kota apabila tidak dapat diselesaikan pada Puskesmas pada Kelurahan.

Bagian Kelima

Peningkatan Kapasitas

Pasal 22

- (1) Petugas Puskesmas wajib mendapatkan pelatihan dasar tentang pelayanan sosial baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota maupun Kelurahan serta pelatihan yang dilaksanakan oleh dunia usaha atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bimbingan teknis sesuai dengan tugas masing masing petugas Puskesmas.

BAB IV

PERAN KECAMATAN

Pasal 23

- (1) Kecamatan berperan dalam hal:
 - a. pelaksanaan sosialisasi;
 - b. peningkatan kapasitas;
 - c. pembelajaran antar Kelurahan;
 - d. monitoring Puskesmas pada Kelurahan;

- e. mendukung pelaksanaan rapat koordinasi Kecamatan penanganan kemiskinan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Kecamatan menyediakan ruang kerja untuk Supervisor *ex officio* Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.
- (3) Pembina Puskesmas pada Kelurahan yang berada dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan adalah Camat melalui Kepala Seksi Kemasyarakatan.
- (4) Puskesmas pada Kelurahan berkoordinasi dan melaporkan kegiatannya kepada Sekretariat Teknis SLRT Daerah Kota dengan tembusan Lurah dan Camat.

BAB V

OUTPUT

Pasal 25

Output hasil kerja Puskesmas adalah:

- a. Tersedianya data PPKS;
- b. Terlaksananya pemutakhiran data keluarga penerima manfaat (KPM) secara dinamis; dan
- c. Pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program (jumlah masyarakat yang ditangani).

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Petugas dan Personil pada Puskesmas diberikan honorarium sesuai kemampuan Keuangan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber pembiayaan Puskesmas dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. swadaya masyarakat; dan/atau
 - c. sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 7 Desember 2021
WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 7 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 82


SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 82 TAHUN 2021
TENTANG PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT TEKNIS SLRT DAERAH KOTA



Garis Koordinasi : - - - -

Garis Komando : _____


WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 82TAHUN 2021
TENTANG PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL (PUSKESOS) PADA KELURAHAN



Garis Koordinasi : - - - -

Garis Komando : ———

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS